



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 158/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIYUDA ANANDA Bin AHMAD TAHER ;**
Tempat lahir di : Bumi Nabung ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 6 September 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Buminabung Ilir, Kec. Bumi Nabung, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 13 Maret 2015 No. Pol SP.Han/06/III/2015/Reskrim sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 1 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2015 No. B-151/ N.8.18.3/ Epp.1/03/2015, sejak tanggal 2 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015 No. PRINT-96/N.8.18.3/Epp.2/05/ 2015, sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Mei 2015 No. 199/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 10 Juni 2015, No. 199/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Mei 2015, No.158/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal
20 Mei 2015 No.158/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari
sidang ;

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RIYUDA AMANDA Bin AHMAD TAHER** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIYUDA AMANDA Bin AHMAD TAHER** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYUDA AMANDA Bin AHMAD TAHER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grendel besi warna pink (merah muda) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I ketut Pandeca Bin Mandeca Sudana;

- 4 Menetapkan agar Tedakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2015, No. Reg Perkara : PDM-80/GS/05/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa RIYUDA ANANDA BIN AHMAD TAHER** bersama dengan **PENTA YUANA BIN HERI (Dalam Berkas Terpisah)**, **JAUHARI (DPO)** dan **AGUS (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, sekira jam 06.30 WIB atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no 158/Pid.B/2015/PN.Gns tanggal Februari Tahun 2015, bertempat di Dusun III RT. 02 RW. 01 Kampung Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh para terdakwa yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Kampung Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah terdakwa bersama saksi Penta (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Jauhari (DPO) dan sdr. Agus (DPO) masuk kedalam rumah saksi I Ketut dengan cara terdakwa bersama Sdr. Jauhari (DPO) dan sdr. Agus (DPO) masuk melalui gang disamping rumah saksi I Ketut selanjutnya terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi I Ketut dengan menggunakan obeng min, setelah berhasil masuk terdakwa kembali mencongkel jendela bagian dalam rumah saksi I Ketut setelah berhasil terdakwa memasukan kepala dan melihat keadaan didalam rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa keluar dan memberitahu Sdr. Jauhari (DPO) dan sdr. Agus (DPO) dan saksi Penta kalau rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian saksi Penta, Sdr. Jauhari (DPO) dan sdr. Agus (DPO) menyuruh terdakwa menunggu diluar dan mereka masuk kedalam rumah saksi saksi I Ketut sekira 15 menit kemudian saksi penta, Sdr. Jauhari (DPO) dan sdr. Agus (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih lis merah selanjutnya kami melarikan diri;
- Bahwa kemudian Sdr. Jauhari (DPO) dan sdr. Agus (DPO) membawa sepeda motor hasil curian untuk dijual ke padang ratu sedangkan terdakwa dan saksi Penta mengendarai sepeda motor milik saksi Penta, kemudian sekira jam 10.00 Wib Sdr. Jauhari (DPO) dan sdr. Agus (DPO) datang dan mengatakan sepeda motor tersebut laku Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing kami mendapat bagian Ro. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terdakwa sebagai mana tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. I KETUT PANDECA Bin MADE SUDANA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2015, sekira pukul 06.30 wib pada saat saksi bangun tidur di rumah saksi si Dusun VIII Rt.02 Rw.01 Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam putih lis merah nomor rangka MHJBP11SFK213693, nomor mesin JBP1E1211682 an. I Ketut Pandeca, dan uang tunai senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Hp BlackBerry type 9300, 1 (satu) unit Hp Nokia type 170, 1 (satu) unit Hp Nokia type XI ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela di dapur kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil Sepeda motor merk Honda Supra X dan uang tunai yang tersimpan di dalam tas, Hp, dompet milik saksi dan kunci kontak sepeda motor yang terletak di meja makan diruang tengah rumah saksi;
- Bahwa setelah 13 (tiga belas) hari setelah kejadian Terdakwa baru tertangkap
- Bahwa total kerugian yang saksi alami Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Saksi 2. SIGIT WIBOWO Bin BUDIONO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi datang kerumah saksi I Ketut Pandeca untuk melakukan rutinitas saksi yaitu mengambil mobil angkutan yang biasa saksi pergunakan untuk mengantarkan isi ulang air mineral milik saksi korban, pada saat saksi datang melihat rumah saksi korban sudah ramai, setelah saksi tanya ternyata rumah saksi korban telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam putih lis merah nomor rangka MHJBP11SFK213693, nomor mesin JBP1E1211682 an. I Ketut Pandeca, dan uang tunai senilai ± Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit Hp BlackBerry type 9300, 1 (satu) unit Hp

Nokia type 170, 1 (satu) unit Hp Nokia type XI ;

Saksi 3. PENTA YUANA Bin HERI, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib di Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Jauhari serta Agus telah melakukan pencurian dirumah saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara masuk dari pekarangan belakang rumah saksi korban yang tidak ada pagarnya kemudian menuju pintu belakang rumah saksi korban yang ada jendelanya kemudian Terdakwa Riyuda mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, kemudian Agus dan Jauhari masuk kedalam rumah, sedangkan saksi menunggu di dekat jendela rumah saksi korban ;
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam lis merah milik saksi Penta dan 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk mencongkel ;
- Bahwa saksi hanya menunggu dibagian dapur tidak ikut masuk kedalam rumah, tetapi hasil dari pencurian tersebut saksi diberi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pembagian tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib di Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Penta, Jauhari (DPO) dan Agus (DPO) telah melakukan pencurian dirumah saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara masuk dari pekarangan belakang rumah saksi korban yang tidak ada pagarnya kemudian menuju pintu belakang rumah saksi korban yang ada jendelanya kemudian Terdakwa Riyuda mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, kemudian Agus dan Jauhari masuk kedalam rumah, sedangkan saksi Penta menunggu di dekat jendela rumah saksi korban ;

Halaman 5 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru terdakwa bergas mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang

diambil dari sepeda motor saksi Penta ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125, kemudian melarikan diri ;
- Bahwa Jauhari dan Agus berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya di Padang Ratu, sedangkan saksi Penta dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Penta kemudian pada pukul 10.00 wib Jauhari dan Agus datang dan mengatakan sepeda motor tersebut telah berhasil dijual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam lis merah milik saksi Penta dan 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk mencongkel ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah grendel besi warna pink (merah muda) ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib di Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Penta Yuana, Jauhari (DPO) dan Agus (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam putih lis merah nomor rangka MHJBP11SFK213693, nomor mesin JBP1E1211682 an. I Ketut Pandeca, dan uang tunai senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Hp BlackBerry type 9300, 1 (satu) unit Hp Nokia type 170, 1 (satu) unit Hp Nokia type XI dirumah saksi korban I KETUT PANDECA ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara masuk dari pekarangan belakang rumah saksi korban yang tidak ada pagarnya kemudian menuju pintu belakang rumah saksi korban yang ada jendelanya kemudian Terdakwa Riyuda mencongkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

- Bahwa Terdakwa bertugas mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang diambil dari sepeda motor saksi Penta ;
- Bahwa Jauhari dan Agus berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya di Padang Ratu, sedangkan saksi Penta dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Penta kemudian pada pukul 10.00 wib Jauhari dan Agus datang dan mengatakan sepeda motor tersebut telah berhasil dijual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam lis merah milik saksi Penta dan 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk mencongkel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak ;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 7 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa RIYUDA AMANDA Bin AHMAD TAHER** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemilikinya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib di rumah di Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Penta Yuana, Jauhari (DPO) dan Agus (DPO) telah mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam putih lis merah nomor rangka MHJBP11SFK213693, nomor mesin JBP1E1211682 an. I Ketut Pandeca, dan uang tunai senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Hp BlackBerry type 9300, 1 (satu) unit Hp Nokia type 170, 1 (satu) unit Hp Nokia type XI ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam putih lis merah nomor rangka MHJBP11SFK213693, nomor mesin JBP1E1211682 an. I Ketut Pandeca, dan uang tunai senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Hp BlackBerry type 9300, 1 (satu) unit Hp Nokia type 170, 1 (satu) unit Hp Nokia type XI adalah milik saksi korban I KETUT PANDECA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara masuk dari pekarangan belakang rumah saksi korban yang tidak ada pagarnya kemudian menuju pintu belakang rumah saksi korban yang ada jendelanya kemudian Terdakwa Riyuda mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, selanjutnya Agus dan Jauhari masuk kedalam rumah dan berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125, sedangkan saksi Penta menunggu di dekat jendela rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang diambil dari sepeda motor saksi Penta ;

Menimbang, bahwa Jauhari dan Agus berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya di Padang Ratu, sedangkan saksi Penta dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Penta kemudian pada pukul 10.00 wib Jauhari dan Agus datang dan mengatakan sepeda motor tersebut telah berhasil dijual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam lis merah milik saksi Penta dan 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk mencongkel ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 01.00 wib di rumah saksi korban I Ketut Pandeca di Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Penta Yuana, Jauhari (DPO) dan Agus (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam putih lis merah nomor rangka MHJBP11SFK213693, nomor mesin JBP1E1211682 an. I Ketut Pandeca, dan uang

Halaman 9 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit Hp BlackBerry type 9300, 1 (satu) unit Hp Nokia type 170, 1 (satu) unit Hp Nokia type XI adalah milik saksi korban I KETUT PANDECA ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Penta Yuana, Jauhari (DPO) dan Agus (DPO) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara masuk dari pekarangan belakang rumah saksi korban yang tidak ada pagarnya kemudian menuju pintu belakang rumah saksi korban yang ada jendelanya kemudian Terdakwa Riyuda mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, selanjutnya Agus dan Jauhari masuk kedalam rumah dan berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125, sedangkan saksi Penta menunggu di dekat jendela rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang diambil dari sepeda motor saksi Penta ;

Menimbang, bahwa Jauhari dan Agus berhasil membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya di Padang Ratu, sedangkan saksi Penta dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Penta kemudian pada pukul 10.00 wib Jauhari dan Agus datang dan mengatakan sepeda motor tersebut telah berhasil dijual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-7 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I Ketut Pandeca ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah grendel besi warna pink (merah muda) perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I ketut Pandeca Bin Mandeca Sudana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2015/PN.Gns

